

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi Indodana. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penyelenggaranya harus berpedoman pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Apabila ada pihak yang menjadi korban kerugian maka harus membuat tindak pengaduan. Apabila terbukti adanya kerugian, maka yang dialami pemberi pinjaman dikarenakan kesalahan atau kelalaian penyelenggara pada saat menganalisis dan menyeleksi calon peminjam online, maka berdasarkan pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pihak penyelenggara wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian oleh penyelenggara.
2. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penerima pinjaman diwajibkan

untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuai dengan akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam Islam. Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tidak menutup kemungkinan tidak terjadi sebuah sengketa, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, yang berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

B. Saran

1. Diperlukan Langkah-langkah preventif pemerintah dalam mensortir para pelaku usaha berbasis teknologi informasi (*fintech*), sehingga segala perbuatan hukum yang ditimbulkan tidak memiliki dampak hukum bagi konsumen dikemudian hari, serta harus senantiasa dilakukannya sosialisasi secara berkelanjutan kepada Masyarakat secara terus menerus tentang urgensi dari pada transaksi berbasis digital di Indonesia.
2. Perlu adanya sinergisitas antar lembar negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen berbasis teknologi informasi sehingga pengawasan dari implementasi perlindungan konsumen dapat sesuai dengan jalur yang diharapkan negara hukum di

Indonesia yaitu asas kepastian hukum bagi konsumen.

3. Disarankan kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih penyelenggara pinjaman online dan lebih berhati-hati dalam penggunaan jasa layanan pinjaman online serta konsumen harus turut aktif untuk mengetahui dan memahami terkait dengan regulasi pinjaman online.
4. Indodana harus memiliki kebijakan internal yang ketat terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepatuhan hukum agar memastikan bahwa operasi mereka tidak melanggar hukum dan tidak merugikan konsumen. Indodana juga harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan yang mencakup mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada sifat sengketa persyaratan hukum yang berlaku.